

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia sendiri merupakan Negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga. Sebagai negara hukum sudah seharusnya dalam setiap kegiatan dan aktifitas masyarakat serta pemerintahan berdasarkan atas hukum. Hukum dijadikan panglima dalam penyelenggaraan Negara. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perUndang-undangan di antaranya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan¹ Perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.²

¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 156

² Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 166

Hal ini jugalah yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sebelum diberlakukannya peraturan ini, anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.³ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴

Undang-Undang SPPA menggunakan pendekatan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi), sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak. *Restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁵

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan yang merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang melalui pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya

³ Jefferson B Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 1, 2015

⁴ Pasal 1 Butir 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009, hlm. 88

pemberian pertolongan agar dia berubah.⁶ Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.⁷

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang melengkapi Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaranpelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-

⁶ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2010, hlm. 360

⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 5

⁸ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada 25 Oktober 2023 pukul 15.46 WIB

undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Sehingga diversi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam kenyataannya, masih banyak anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Misalnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PTK. Pada putusan ini Terdakwa anak Gerry Asriyadie bin Herry Kamsul Asriyadie mengambil 1(satu) unit Handphone merk Xiomi warna hitam di dasbort motor Mio Soul dari saksi Dio Efrisa sehingga perbuatan Terdakwa didakwa dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan diadili oleh Pengadilan Negeri Sintang tanggal 26 Februari 2018 dengan Nomor putusan 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Stg. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dengan masa percobaan selama 9 bulan dan Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum selama 10 bulan serta memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan selama masa pengawasan tersebut, tapi ternyata putusan tersebut tidak membuat jera Anak dan orangtua Anak pun tidak atau kurang memberikan perhatian terhadap tingkah laku dan pergaulan Anak, sehingga Anak mengulangi melakukan perbuatan pidana lagi.⁹

Dalam kasus ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sintang tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak memberikan efek jera khususnya bagi Anak, mengingat Anak telah berulang kali melakukan tindak pidana, dimana dalam perkara sebelumnya Hakim telah telah menjatuhkan putusan berupa mengembalikan kepada orangtua, tetapi putusan tersebut tidak membuat jera Anak. Sehingga oleh Pengadilan Tinggi anak tersebut dikenai pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.ⁱ

⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PT PTK

Dalam putusan lain oleh Pengadilan Negeri Manna Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021.PN MNA terdakwa anak yang namanya disamakan terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP. Anak tersebut telah melakukan tindak pidana pencurian uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 6 (enam) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Oleh Pengadilan Negeri Manna anak tersebut kemudian dikembalikan kepada orang tuanya.¹⁰

Hal serupa juga terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 5/Pid.Anak/2019/PT SMR. Dalam putusan ini tiga anak berhadapan dengan hukum yaitu Rohit Pratama Bin Kahar, Surya Saputra Bin Suhama dan Abdul Sadam Bin Guanto telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung Warna Putih. Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2019/PN Tnr tanggal 24 Juli 2019 masing-masing dengan pidana penjara selama 10 bulan. Akan tetapi Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 29 Juli 2019 karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut dianggap tidak membuat jera Anak berhadapan dengan hukum. Akan tetapi ikian memori banding Penuntut Umum dianggap idak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi menganggap para anak berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 KUHP. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi disini memutuskan bahwa Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021.PN MNA

tanggal 24 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut, menetapkan lamanya Para Anak berhadapan Hukum berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Anak berhadapan dengan Hukum Rohit Pratama Bin Kahar dan Surya Saputra Bin Suhama tetap dalam tahanan.¹¹

Pelaksanaan metode sebagaimana telah dipaparkan diatas ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, diversifikasi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approuch*).¹² Akan tetapi masalah utama dalam penerapan diversifikasi adalah penentuan hukuman yang tepat bagi anak pelaku kejahatan. Meskipun diversifikasi telah diterapkan, tampaknya hukuman yang diberikan tidak cukup memberikan efek jera bagi anak pelaku, yang ditunjukkan dengan mereka mengulangi tindak kejahatan mereka. Hukuman yang diberikan mungkin tidak proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Misalnya, dalam beberapa kasus, anak-anak hanya dikembalikan kepada orang tua mereka tanpa hukuman tambahan. Mungkin juga tidak ada tindak lanjut yang cukup setelah hukuman diberikan. Misalnya, tidak ada pemantauan yang memadai terhadap anak-anak setelah mereka dikembalikan kepada orang tua mereka atau tidak ada upaya untuk melakukan intervensi atau rehabilitasi untuk mencegah mereka mengulangi tindak kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali cara penerapan diversifikasi dan hukuman dalam kasus kejahatan anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 5/Pid.Anak/2019/PT SMR

1. Bagaimana aturan terhadap orang yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana sesuai dengan sistem perlindungan anak?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui aturan penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana pencurian;
2. Untuk menganalisa penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana pencurian.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penegakkan hukum bagi penegakan hukum pidana di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai aturan penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana pencurian;
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana pencurian agar sesuai dengan usaha perlindungan hukum anak sesuai Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1.5. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹³ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁴

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.¹⁵ Djokosoetono mengatakan bahwa:¹⁶ “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

¹³ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

¹⁴ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 13.01

¹⁶ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹⁷

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

2. Teori Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar

¹⁷ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaarfeit*).¹⁸ *Strafbaarfeit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*Strafbaarfeit*", seperti "Perbuatan pidana", "Peristiwa pidana", "Tindak pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum" dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dipergunakan istilah-istilah yang tidak sama.

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, selama dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.ⁱⁱ Dalam hal menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (unsur-unsur apa yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana) tidak ada kesepakatan di antara para sarjana hingga saat ini.

Menurut Muljatno, pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah sama dengan istilah dalam Bahasa Inggris "*Criminal Act*" (perbuatan pidana) dengan "*Criminal Liability*" (pertanggungjawaban pidana). Untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan tindak pidana, selain melakukan perbuatan pidana maka pelakunya juga harus memiliki kesalahan. Hal inilah yang disebut dengan adagium "*Actus*

¹⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.1

non facit reum nisi mens sit rea” atau dalam bahasa Inggris “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”. Di samping itu, untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja. Tapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Demikian juga harus diperhatikan adanya asas “*tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe)*”.¹⁹

Walaupun demikian harus diingat pula bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang.ⁱⁱⁱ Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kantorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampuradukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya, kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidananya pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya dikatakan *Strafbaar Handlung* mensyaratkan suatu *tat* (perbuatannya), *Tatbestandmazigheid* (hal mencocoki rumusan undang-undang), dan tidak adanya alasan pembenar. Sementara itu, *Handelde* (pembuat) mensyaratkan adanya *Schuld* dan tidak adanya alasan pemaaf. Jadi, *Strafbaar Handlung* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenar sehingga dalam pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikap pembuatnya.²⁰

Namun demikian dari definisi dan unsur-unsur yang mereka kemukakan tentang tindak pidana, dapat dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu aliran monistis dan dualistis. Berdasarkan aliran monistis, Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah

¹⁹ Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.63.

²⁰ Andi Zainal Abidin II, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm.55-58.

perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simons dibagi dua, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan).²¹ Sedangkan berdasarkan aliran dualistis, Muljatno mengungkapkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana harus adanya unsur-unsur yaitu kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.²² Dapat dikatakan secara singkat bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum.

1.6. Kerangka Konseptual

a. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³

b. Anak yang melakukan Tindak pidana

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²⁴

c. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

²¹ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht)*, Terjemahan dari P.A.F. Lamintang, Penerbit Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm.125-127.

²² Muljatno, *Op Cit.*

²³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

d. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.²⁶

e. Peradilan Pidana Anak


Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.²⁷

1.7. Kerangka Pemikiran

²⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁶ Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Acara Pemeriksaan Cepat, dan Penerapan *Restorative Justice*

²⁷ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



1.8. Penelitian Terdahulu

i. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Surakarta (Studi Kasus di Balai Perumahan (BAPAS) Kota Surakarta)

Oleh Liana Ditakusuma Dewi, Program Ilmu Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020

Pada penelitian ini, ditemukan hasil penelitian berupa data dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak dengan analisa berdasarkan Pasal 170 KUHP, dengan objek penelitian 3 kasus yang dilakukan oleh anak-anak dimana melakukan penganiayaan secara bersama-sama dan memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 170 KUHP. Penelitian ini belum menganalisa mengenai *Restorative Justice*, melainkan hanya terbatas pada tindak pidana penganiayaan oleh anak

ii. Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.MME)

Oleh Ihsana Roihan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021

Penelitian ini dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan hukum oleh hakim dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Putusan Nomor 124/PID.B/2014/ PN. Mme Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa pada perkara Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN. Mme dengan berpijakan pada pasal 351 ayat 3 KUHP yaitu penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian, dinilai tidak tepat dan hakim kurang jeli dalam melihat bukti yang ada di persidangan. Akan tetapi, objek penelitian ini terbatas pada satu putusan dan selain dianalisa menggunakan KUH Pidana juga menggunakan Hukum Islam. Dalam penelitian ini belum terlihat penggunaan *Restorative Justice* yang bertujuan untuk memulihkan keadaan pada korban tindak pidana penganiayaan.

iii. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah

Oleh Rosa Deva, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021

Penelitian telah dapat mengetahui kedudukan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana terhadap penganiayaan anak yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku di lingkungan sekolah menengah pertama. Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang melukai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Penelitian ini menghasilkan data berupa pemulihan hubungan antara korban dengan pelaku anak, pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban ataupun kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban. Walaupun demikian, lingkup objek penelitian ini terbatas hanya pada korban anak disabilitas, sehingga aturan yang digunakan juga akan berbeda dengan penelitian yang akan diangkat.

iv. Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu)

Oleh Ratu Rahmawati, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram 2019

Hasil yang telah dicapai dalam penelitian ini menunjukkan telah menunjukkan tindak pidana yang dilakukan anak yang dapat dilakukan diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*. Kesimpulan dari penelitian ini juga menunjukkan penerapan asas *restorative justice* melalui konsep Diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Dompu telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Akan tetapi, analisa hanya dilakukan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang tidak dapat menganalisa mengenai tindak pidana penganiyaan lainnya.

v. Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta

Oleh Ardian, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020

Dalam penelitian ini hanya diangkat mengenai implementasi pendekatan *Resrative Justice* dalam penuntutan dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana di Yogyakarta. Penelitian ini hanya membahas mengenai tindak pidana umum dan ruang lingkup penelitian terbatas di Yogyakarta, sehingga tindak pidana penganiyaan belum dibahas lebih lanjut.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.²⁸ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta

²⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafito Persada, 2004, hlm. 31.

menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁰
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³¹

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara), yaitu data dari penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dikaji.³²

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu:

²⁹ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

³² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,³³ seperti:
- i. Undang-Undang Dasar 1945;
 - ii. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - iii. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - iv. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - v. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.^{iv}
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.^v

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.

berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian^{vi} yaitu berhubungan penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana pencurian. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana pencurian. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.³⁴ Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif yaitu yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁵ Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana pencurian.

ⁱ *Ibid*

ⁱⁱ *Ibid*, hlm.68

^{iv} *Ibid*.

^v *Ibid*.

^{vi} *Ibid*, hlm. 55.

³⁴ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, el-Kaf, 2006, hlm. 25.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192.